



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DONI SANJAYA ALS. KANGGO BIN
: Eka Permana Bin Baca.	BUDI HARTONO
Tempat lahir	: Gunung Batin Udik
: Majalengka.	
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun / 28 Agustus 1997
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.	
Jenis kelamin	: Laki-laki;
: Laki-laki.	
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
: Indonesia.	
Tempat Tinggal	: Gang Bengkel Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah
A g a m a	: Islam;
: Islam.	
Pekerjaan	: Buruh
: Ojeg	
Pendidikan	: SD (Kelas V)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap I sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018;
4. Penuntut Umum tanggal 04 Januari 2018 sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;

Hal. 1 dari 16 Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 4 /Pid. B/2018/PN.Mgl tanggal 17 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 4 /Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 02 April 2018 tentang Pergantian Majelis Hakim perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 4 /Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 17 Januari 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DONI SANJAYA ALS. KANGGO BIN BUDI HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONI SANJAYA ALS. KANGGO BIN BUDI HARTONO** dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nopol: BE 4451 QM, dengan Noka: MH1JFP124GK642256, Nosin: JFP1E-2618933 An. Subarjo, Alamat: Mulya Kencana RT/RW 002/002 Kel. Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat

Hal. 2 dari 16 Putusan No.4/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor: M-07012240 Sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol: BE 4451 QM, dengan Noka: MH1JFP124GK642256, Nosin: JFP1E-2618933 An. Subarjo, Alamat: Mulya Kencana RT/RW 002/002 Kel. Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa Nopol. Dengan Noka: MH1JFP124GK642256, Nosin: JFP1E-2618933, berikut kunci kontak.

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya A.N. ISYU ANGGARANI BINTI SUBARJO

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna kuning terbuat dari kuningan dengan gagang dan sarang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DONI SANJAYA ALS. KANGGO BIN BUDI HARTONO** bersama-sama dengan saksi **KAMIDI ALS. MEDI BIN BAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11:45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Kampung Chandra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam**

Hal. 3 dari 16 Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira jam 09:00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumah lalu saksi KAMIDI menelepon terdakwa kemudian mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian lalu setelah terdakwa dengan saksi KAMIDI sepakat kemudian terdakwa pergi dari rumah untuk menemui KAMIDI di daerah Gunung Batin selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan KAMIDI kemudian dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa bersama dengan KAMIDI berboncengan pergi ke arah Way Abung Tiyuh Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat lalu sekira pukul 11:30 WIB setibanya terdakwa dan KAMIDI dipersimpangan jalan menuju arah Menggala kemudian KAMIDI melihat saksi ISYU ANGGARANI BINTI SUBARJO melintas mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 4451 QM lalu KAMIDI berkata kepada terdakwa ***"itu Don, cewe sendirian bawa motor, ikutin yuk"*** kemudian terdakwa berkata ***"ayo"*** lalu KAMIDI memacu sepeda motor yang dikendarainya seraya berboncengan dengan terdakwa lalu mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi ISYU kemudian ketika melintasi jalan dekat persawahan lalu sepeda motor yang dikendarai saksi ISYU diberhentikan secara paksa oleh KAMIDI dengan cara memepet kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai saksi ISYU berhenti lalu KAMIDI tanpa hak langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi ISYU kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tanpa hak mengacungkan pisau badik warna kuning seraya berkata kepada saksi ISYU dengan mengatakan ***"Sini Motor!..sini motor.."*** karena takut dan terancam kemudian saksi ISYU turun dari motor lalu tanpa hak terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi ISYU dan selanjutnya sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 4451 QM milik saksi ISYU langsung dikendarai terdakwa lalu terdakwa bersama KAMIDI pergi meninggalkan saksi ISYU menuju Gunung Batin.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi KAMIDI ALS. MEDI BIN BAHRI, dilakukan tanpa hak dan izin serta mengakibatkan saksi ISYU ANGGARANI BINTI SUBARJO mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang **Rp.15.500.000,-** (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atau melebihi **Rp. 2.500.000,-** (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 16 Putusan No.4/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SUBARJO BIN PARSIN

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.45 WIB, bertempat di Jalan Kampung Chandra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang terdakwa bersama-sama dengan saksi Kamidi telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 4451 QM;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sepulang saksi selesai melaksanakan sholat Jumat, sesampainya di rumah, anak saksi, yaitu saksi Isyu Anggarani menangis di rangkulan istri saksi, kemudian istri saksi menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor anak saksi hilang diambil orang.
- Bahwa kemudian anak saksi bercerita bahwa pelaku ada 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor bebek warna hitam tanpa Nopol, kedua pelaku mengikuti anak saksi di jalan saat pulang sekolah, sepeda motor pelaku mendekati dan memepeti sepeda motor anak saksi, kemudian pelaku yang dibonceng mencabut kunci kontak sepeda motor anak saksi sembari mengacungkan pisau atau badik kearah anak saksi
- Bahwa karena anak saksi merasa ketakutan sehingga menghentikan sepeda motornya dan berlari ke salah satu rumah warga meninggalkan sepeda motornya untuk meminta pertolongan. Setelah itu pelaku mengambil sepeda motor milik anak saksi. Kemudian setelah kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan ke Polres Tulang Bawang.
- Bahwa jalan di sekitar kejadian saat itu tidak terlalu sepi karena ada beberapa orang yang berlalu lalang, tetapi mereka tidak ada yang berani menolong anak saksi saat kejadian tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami sekira Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Kamidi tidak ada izin dari anak saksi pada saat mengambil sepeda motor tersebut

Hal. 5 dari 16 Putusan No.4/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI ISYU ANGGARANI BINTI SUBARJO

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.45 WIB, bertempat di Jalan Kampung Chandra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang terdakwa bersama-sama dengan saksi Kamidi telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 4451 QM milik saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira jam 11.45 WIB saat itu sepulang dari sekolah, ketika saksi mengendarai sepeda motor menuju rumah bahwa sampai di Jalan Tiyuh Candra Kencana (kebun sawit dekat jembatan kali macan) Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor bebek warna hitam tanpa Nopol, kedua orang tersebut mengikuti saksi dan memepeti sepeda motor yang saksi kendarai, pelaku yang dibonceng mencabut kunci kontak sepeda motor saksi sembari mengacungkan pisau atau badik kearah saksi, karena saksi merasa ketakutan, saksi menghentikan sepeda motor dan berlari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan. Setelah itu kedua pelaku mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa jalan di sekitar kejadian saat itu tidak terlalu sepi karena ada beberapa orang yang berlalu lalang, tetapi mereka tidak ada yang berani menolong saksi saat kejadian tersebut.
- Bahwa setelah yakin bahwa sepeda motor dicuri, saksi pulang ke rumah dengan dijemput paman saksi, lalu ayah saksi langsung melapor kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami sekira Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Kamidi tidak ada izin dari saksi ketika mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI KAMIDI Alias MEDI Bin BAHRI

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.45 WIB, bertempat di Jalan Kampung Chandra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang saksi bersama-sama

Hal. 6 dari 16 Putusan No.4/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 4451 QM;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira jam 09.00 WIB, saksi menelepon Terdakwa, "Don, kamu ada kerjaan gak?" Terdakwa menjawab "Gak ada om", kemudian saksi mengatakan "Saya tunggu kamu di Way Abung, kita cari lokak", setelah itu Terdakwa datang menemui saksi, kemudian saksi dan terdakwa pergi ke arah Pulung Kencana, tetapi baru sampai simpang arah Menggala sekira jam 11.30, saksi melihat seorang perempuan (saksi Isyu) mengendarai sepeda motor sendirian, lalu saksi dan terdakwa membuntuti, memepet serta mengambil kunci kontak dan mengacungkan pisau atau badik ke arah saksi Isyu, sehingga saksi Isyu merasa takut dan berhenti mengendarai serta meninggalkan sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sampai ditengah jalan, saksi dan terdakwa bertukar sepeda motor, sepeda motor milik saksi dikendarai oleh Terdakwa sedangkan saksi membawa sepeda motor hasil curian tersebut sampai ke rumah. Kemudian sekira jam 23.00 WIB saksi diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan mengenai pencurian ini.
- Bahwa peran saksi adalah membuntuti, memepet serta mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Isyu sedangkan Terdakwa mengacungkan pisau atau badik ke arah saksi Isyu untuk menakut-nakuti saksi Isyu dan mengambil motor;
- Bahwa rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin dari saksi Isyu ketika mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.45 WIB, bertempat di Jalan Kampung Chandra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang terdakwa bersama-

Hal. 7 dari 16 Putusan No.4/Pid.B/2018/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi Kamidi telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 4451 QM;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira jam 09.00 WIB, ketika terdakwa sedang duduk di gang pelita, saksi Kamidi menelepon Terdakwa, "Don, kamu ada kerjaan gak?" Terdakwa menjawab "Gak ada om", kemudian saksi Kamidi mengatakan "Saya tunggu kamu di Way Abung, kita cari lokak", setelah itu Terdakwa datang menemui saksi Kamidi, kemudian Terdakwa dan saksi Kamidi pergi ke arah Pulung Kencana, tetapi baru sampai simpang arah Menggala sekira jam 11.30, saksi Kamidi melihat seorang perempuan (saksi Isyu) mengendarai sepeda motor sendirian, lalu terdakwa dan saksi membuntuti, memepet serta mengambil kunci kontak dan mengacungkan pisau atau badik ke arah saksi Isyu, sehingga saksi Isyu merasa takut dan berhenti mengendarai serta meninggalkan sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sampai ditengah jalan, terdakwa dan saksi bertukar sepeda motor, sepeda motor milik saksi Kamidi dikendarai oleh Terdakwa sedangkan saksi Kamidi membawa sepeda motor hasil curian tersebut sampai ke rumah. Kemudian sekira jam 23.00 WIB saksi Kamidi diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan mengenai pencurian ini.
- Bahwa peran saksi Kamidi adalah membuntuti, memepet serta mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Isyu sedangkan Terdakwa mengacungkan pisau atau badik ke arah saksi Isyu untuk menakut-nakuti saksi Isyu dan mengambil motor;
- Bahwa rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual;
- Bahwa terdakwa dan saksi Kamidi tidak ada izin dari saksi Isyu ketika mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nopol: BE 4451 QM, dengan Noka: MH1JFP124GK642256, Nosin: JFP1E-2618933 An. Subarjo, Alamat: Mulya Kencana RT/RW 002/002 Kel. Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat

Hal. 8 dari 16 Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor: M-07012240 Sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol: BE 4451 QM, dengan Noka: MH1JFP124GK642256, Nosin : JFP1E-2618933 An. Subarjo, Alamat:

Mulya Kencana RT/RW 002/002 Kel. Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa Nopol. Dengan Noka: MH1JFP124GK642256, Nosin: JFP1E-2618933, berikut kunci kontak.
- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik warna kuning terbuat dari kuningan dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.45 WIB, bertempat di Jalan Kampung Chandra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang terdakwa bersama-sama dengan saksi Kamidi telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 4451 QM;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira jam 09.00 WIB, ketika terdakwa sedang duduk di gang pelita, saksi Kamidi menelepon Terdakwa, "Don, kamu ada kerjaan gak?" Terdakwa menjawab "Gak ada om", kemudian saksi Kamidi mengatakan "Saya tunggu kamu di Way Abung, kita cari lokak", setelah itu Terdakwa datang menemui saksi Kamidi, kemudian Terdakwa dan saksi Kamidi pergi ke arah Pulung Kencana, tetapi baru sampai simpang arah Menggala sekira jam 11.30, saksi Kamidi melihat seorang perempuan (saksi Isyu) mengendarai sepeda motor sendirian, lalu terdakwa dan saksi membuntuti, memepet serta mengambil kunci kontak dan mengacungkan pisau atau badik ke arah saksi Isyu, sehingga saksi Isyu merasa takut dan berhenti mengendarai serta meninggalkan sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sampai ditengah jalan, terdakwa dan saksi bertukar sepeda motor,

Hal. 9 dari 16 Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Kamidi dikendarai oleh Terdakwa sedangkan saksi Kamidi membawa sepeda motor hasil curian tersebut sampai ke rumah. Kemudian sekira jam 23.00 WIB saksi Kamidi diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan mengenai pencurian ini.

- Bahwa benar peran saksi Kamidi adalah membuntuti, memepet serta mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Isyu sedangkan Terdakwa mengacungkan pisau atau badik ke arah saksi Isyu untuk menakut-nakuti saksi Isyu dan mengambil motor;
- Bahwa benar rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Kamidi tidak ada izin dari saksi Isyu ketika mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami saksi Isyu sekira Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Hal. 10 dari 16 Putusan No.4/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama Doni Sanjaya alias Kanggo Bin Budi Hartono yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku mengambil barang atau memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain yang sah sebagai pemiliknya ke dalam penguasaan pelaku yang dilakukan dengan cara melawan hukum, yaitu tanpa izin dari pemiliknya atau bertentangan dengan hak subjektif pemiliknya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.45 WIB, bertempat di Jalan Kampung Chandra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang terdakwa bersama-sama dengan saksi Kamidi telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 4451 QM dan awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira jam 09.00 WIB, ketika terdakwa sedang duduk di gang pelita, saksi Kamidi menelepon Terdakwa, "Don, kamu ada kerjaan gak?" Terdakwa menjawab "Gak ada om", kemudian saksi Kamidi mengatakan "Saya tunggu kamu di Way Abung, kita cari lokak", setelah itu Terdakwa datang menemui saksi Kamidi, kemudian Terdakwa dan saksi Kamidi pergi ke arah Pulung Kencana, tetapi baru sampai simpang arah Menggala sekira jam 11.30, saksi Kamidi melihat seorang perempuan (saksi Isyu) mengendarai sepeda motor sendirian, lalu terdakwa dan saksi membuntuti, memepet serta mengambil kunci

Hal. 11 dari 16 Putusan No.4/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dan mengacungkan pisau atau badik ke arah saksi Isyu, sehingga saksi Isyu merasa takut dan berhenti mengendarai serta meninggalkan sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sampai ditengah jalan, terdakwa dan saksi bertukar sepeda motor, sepeda motor milik saksi Kamidi dikendarai oleh Terdakwa sedangkan saksi Kamidi membawa sepeda motor hasil curian tersebut sampai ke rumah. Kemudian sekira jam 23.00 WIB saksi Kamidi diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan mengenai pencurian ini.

----- Menimbang, bahwa peran saksi Kamidi adalah membuntuti, memepet serta mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Isyu sedangkan Terdakwa mengacungkan pisau atau badik ke arah saksi Isyu untuk menakut-nakuti saksi Isyu dan mengambil motor rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Kamidi tidak ada izin dari saksi Isyu ketika mengambil sepeda motor tersebut dan akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami saksi Isyu sekira Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku pencurian mencuri sesuatu barang dengan cara menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan agar si pemilik barang mau menyerahkan barang tersebut dengan maksud agar barang tersebut dapat diperoleh dengan mudah;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi Kamidi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.45 WIB, bertempat di Jalan Kampung Chandra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang telah mencuri I (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 4451 QM dengan cara membuntuti, memepet serta mengambil kunci kontak dan mengacungkan pisau atau badik ke arah saksi Isyu, sehingga saksi Isyu merasa takut dan berhenti mengendarai serta meninggalkan sepeda

Hal. 12 dari 16 Putusan No.4/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya. Setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sampai ditengah jalan, terdakwa dan saksi bertukar sepeda motor, sepeda motor milik saksi Kamidi dikendarai oleh Terdakwa sedangkan saksi Kamidi membawa sepeda motor hasil curian.

---- Menimbang, bahwa peran saksi Kamidi adalah membuntuti, memepet serta mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Isyu sedangkan Terdakwa mengacungkan pisau atau badik ke arah saksi Isyu untuk menakuti saksi Isyu dan mengambil motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan pembagian tugas atau peran masing-masing dari para pelaku agar perbuatan pidana tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, pencurian I (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 4451 QM yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.45 WIB, bertempat di Jalan Kampung Chandra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang memang dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Kamidi dengan bersekutu, yaitu Terdakwa bertugas menakuti-nakuti saksi Isyu dengan cara mengacungkan badik ke arah saksi Isyu dan kemudian mengambil motornya, sedangkan saksi Kamidi bertugas membuntuti, memepet serta mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 16 Putusan No.4/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nopol: BE 4451 QM, dengan Noka: MH1JFP124GK642256, Nosin: JFP1E-2618933 An. Subarjo, Alamat: Mulya Kencana RT/RW 002/002 Kel. Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat
- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor: M-07012240 Sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol: BE 4451 QM, dengan Noka: MH1JFP124GK642256, Nosin: JFP1E-2618933 An. Subarjo, Alamat: Mulya Kencana RT/RW 002/002 Kel. Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa Nopol. Dengan Noka: MH1JFP124GK642256, Nosin: JFP1E-2618933, berikut kunci kontak.

Menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada saksi Isyu Anggarani Binti Subarjo.

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik warna kuning terbuat dari kuningan dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 cm.

Menurut Majelis hakim akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 14 dari 16 Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi Isyu.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Doni Sanjaya Als Kanggo Bin Budi Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol : BE 4451 QM, dengan Noka : MH1JFP124GK642256, Nosin : JFP1E-2618933 An. Subarjo, Alamat : Mulya Kencana RT/RW 002/002 Kel. Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : M-07012240 sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol : BE 4451 QM, dengan Noka : MH1JFP124GK642256, Nosin : JFP1E-2618933 An. Subarjo, Alamat : Mulya Kencana RT/RW 002/002 Kel. Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa Nopol, dengan Noka : MH1JFP124GK642256, Nosin : JFP1E-2618933 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Isyu Anggarani Binti Subarjo.

Hal. 15 dari 16 Putusan No.4/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna kuning terbuat dari kuningan dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 20 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu, Tanggal 4 April 2018** oleh kami **SURYAMAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUANDA WIJAYA, SH.** dan **M. YUDHI SAPUTRA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **EARLY HANDAYANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh **TORISELLY PUTRA, SH., MH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

D t o

JUANDA WIJAYA, SH.

D t o

M. YUDHI SAHPUTRA, SH., MH.

Hakim Ketua

D t o

SURYAMAN, SH.

Panitera Pengganti

D t o

EARLY HANDAYANI, SH.

Hal. 16 dari 16 Putusan No.4/Pid.B/2018/PN.Mgl